# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem desentralisasi dimana pelimpahan wewenang atau penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.Pemberian kewenagan yang dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang di wujudkan dengan peraturan,pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta hubungan keungan pusat dan daerah. untuk melaksanakan desentralisasi dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pemerintah daerah dapat dengan leluasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Konsekuensi logis dari otonomi daerah, adalah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya.Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara berdayaguna dan berhasil guna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Aset merupakan sumberdaya penting yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dapat diartikan sebagai semua harta kekayaan milik daerah baik

barang berwujud maupun barang tak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan barang bergerak (inventarisasi) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki dan dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah dan non departemen, badan-badan tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan pemerintah daerah.( Siregar, 2004)

Dengan dasar Undang-Undang tersebut diatas maka dapat memberikan dan membuka peluang-peluang bagi daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka mempercepat pencapaian peningkatan keshjateraan rakyat dan dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pembelanjaan dan pembiyaan serta kewenangan untuk memungut pajak dan memacu daerah kabupaten/kota lebih mandiri dan mendorong serta meningkatkan stabilitas pemerataan, pertumbuhan dan pengembangn daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah.Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapt menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat dihandalkan dalam penyelenggaran otonomi otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah harus dapat menggali potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Berpedoman pada Undang-Undang otonomi daerah, daerah kebupaten/kota diharapkan mampu memanfaatkan seoptimal mungkin potensipotensi yang ada dikawasan kabupaten/kota itu sendiri.Hal ini, dimaksudkan dalam rangka membiayai segala aktifitas pembangunan dan kelancaran roda perekonomian termasuk mendorong kinerja pemerintah dalam pengembangan daerahnya. (Halim, 2007)

Salah satu sumber daya ekonomi yang ada di bawah nauangan pemerintah daerah adalah aset.Aset merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama dalam PAD. Untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber Pendapan Asli Daerah (PAD) seoptimal mungkin, baik yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang

maksimal, pemerintah daerah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendaptan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah; 2) Dana Perimbangan 3) Lain-lain pendapan daerah yang sah.(Halim, 2007)

Dengan adanya pengelolaan aset yang tepat maka dapat membantu suatu instansi untuk mengidentifikasi daftar kekayaannya. Hal ini tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang telah dibeli, berapa biayanya, serta aset mana saja yang digunakan dan bagaimana manfaatnya, namun untuk mencegah hilangnya aset atau pencurian aset dan yang paling penting yaitu untuk memudahkan proses pertanggung jawabannya, terutama instansi terkait yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam konteks ekonomi islam, pengelolaan aset memiliki dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang sangat kuat. Adapun ayat Alqur' an yang memberikan pedoman tentang manusia seharusnya mengelola aset maupun kekayaannya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ
أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan. (mereka berdoa) : " Ya Tuhan kami, janganlah engkau hokum kami jika kami lupa atau tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau pikulkan kepada kami apa yang sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; dan rahmatilah kami.Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" .

Konsep utama dalam pengelolaan aset dalam Islam adalah pemahaman bahwa aset yang dimiliki oleh manusia sebenarnya adalah amanah dari Allah SWT. Makna dalam Surah Al-Baqarah ayat 286: " Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Artinya, manusia diberi amanah untuk mengelola aset dengan bijak sesuai dengan kapasitas dan

kemampuannya.Dalam mengelola aset, seseorang harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial.

Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, serta penciptaan akuntabilitas publik. Dapat diartikan bahwa upaya melakukan pengelolaan aset daerah secara baik merupakan salah satu upaya yang dapat menciptakan *good local governance* atau tata kelola pemerintah menurut prinsip-prinsip yang di anut setiap daerah.

Penelitian ini berangkat dari adanya pengelolaan aset yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta.Salah satu instansi tersebut adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo.Pengelolaan aset daerah memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.Pengelolaan aset tidak hanya sekedar bagaimana mengelola aset yang telah ada, namun juga menyangkut bagimana untuk memanfaatkannya secara efektif dan optimal serta melakukan pemeliharaan terhadap aset tersebut, sehingga nilai aset tetap terjaga dari waktu ke waktu.Adapun aset yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo yakni : 1) Menara, 2) Pentadio Resort, 3) Taman Menara,4) Gor David Tony,5) Gelanggang 23 Januari,6)Sport Center Limboto,7) Sirkuit.

Tetapi kenyataannya pengelolaan aset di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, masih sering terdapat permasalahan antara lain :pengelolaan tempat wisata yang belum optimal yakni Objek Wisata Pentadio Resort yang kurang pengunjungnya, wahana anak yang rusak dan hewan peliharaan masyarakat sekitar sering masuk kedalam objek wisata pentadio resort.

Pengelolaan aset ditempat wisata harus dilakukan dengan optimal melalui manajamen yang profesional. Dengan adanya pengelolaan aset yang tepat akan berdampak positif sebagai magnet pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah namun sebaliknya jika pengelolaannya tidak tepat maka akan berdampak negative.

Permasalahan lainnya tentang Gor David Tony yakni banyaknya keluhan pengunjung sport center terkait adanyan pungutan karcis masuk sehingga menyebabkan pengunjung yang tidak mau memebayar merusak sarana dan prasarana yang ada. Kemudian kurangnya dana untuk perbaikan sarana dan prasarana tersebut.

Keterbatasan Fasillitas internal karena masih melakukan sewa menyewa aset dalam hal ini sering melakukan peminjaman menara lantai 1 untuk rapat atau kegatan lainnya. Menggunakan gedung sewaan dapat mengurangi beban pemeliharaan manajemen fasilitas untuk dinas, namun disisi lain memerlukan sumber daya tambahan, yang mungkin tidak selalu tersedia dan belum memlliki kebijakan atau perencanaan yang memadai untuk membangun atau merenovasi fasilitas rapat sesuai kebutuhan.

Penghapusan aset yang tidak dilakkan yakni kenderaan Roda dua karena kondisi kenderaan yang buruk tidak lagi layak pakai, tidak aman, dan memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Kendaraan yang sering mengalami gangguan atau tidak efisien dapat mempengaruhi kinerja operasional.Perubahan dalam kebutuhan operasional atau struktur organisasi dapat mengakibatkan pengurangan kebutuhan akan kendaraan roda dua. Pengelolaan aset yang baik melibatkan penilaian dan pemeliharaan aset secara berkala.Kendaraan yang sudah usang atau tidak lagi efektif harus dikeluarkan dari inventaris.

Potensi pendapatan dari aset tidak terwujud secara maksimal, dan risiko kerugian meningkat karena kurangnya perencanaan strategis dalam pengelolaan aset dapat mengakibatkan keputusan yang tidak efektif.Selain itu, pengelolaan risiko yang lemah dapat menyebabkan kerugian atau ketidakpastian dalam pendapatan yang dihasilkan dari aset. Akibat dari Aset tidak dikelola dengan baik, akan mengurangi nilai ekonomis dan potensi kontribusi aset terhadap PAD. Kebijakan yang efektif biasanya melibatkan input dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ketika kerangka kebijakan dikembangkan tanpa mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan semua stakeholder, hasilnya bisa menjadi kurang memadai dan tidak mencakup semua aspek yang relevan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Keterbatasan Fasilitas internal
2. Penghapusan aset yang kurang maksimal
3. Terjadi Kerugian meningkat pada pemanfaatan aset

## 1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo.

## 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan informasi tentang Pengelolaan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo.

## 1.5. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneiiti selanjutnya yang melakukan penelitian yang samatentang pengelolaan Aset

2. **Manfaat praktis**

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam melakukaan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan Aset yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

3. **Manfaat Akademis**

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referesni atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dan menggunakan konsep yang sama mengenai pengelolaan Pengelolaan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo.